



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

kominfo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Intelligence Room

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan Permohonan Melalui Surat Resmi Kedinasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Penerima Layanan Menghubungi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan menyertakan surat permohonan
2. Calon Penerima Layanan Menunggu Konfirmasi Jadwal dari Dinas Kominfo
3. Calon Penerima Layanan Mendapatkan Jadwal Konfirmasi Pemanfaatan IR
4. Penerima Layanan menggunakan Layanan IR sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan IR diawali dengan surat kedinasan yang dikirim ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Calon Penerima layanan menghubungi dengan menyertakan surat permohonan. Kemudian calon penerima layanan menunggu konfirmasi jadwal dan mendapatkan jadwal konfirmasi pemanfaatan IR. Penerima layanan dapat menggunakan layanan IR sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Menyajikan decision support system; Menyajikan visualisasi demografi daerah; Menampilkan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah; Menampilkan monitoring pelayanan publik; Menampilkan CCTV dan tracking layanan masyarakat; Menyediakan layanan video conference; Mengelola pusat pengaduan masyarakat; Mengorganisir pusat penyusunan strategi pemerintah daerah.

Pengaduan Layanan



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

kominfo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melalui:

Kotak Saran/Pengaduan

Telp : (0338) 674096

Email : kominfo@situbondokab.go.id

Pengaduan yang diterima akan ditanggapi selambat-lambat 14 hari kerja, kemudian ditindaklanjuti diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.